



PUTUSAN

Nomor : 25/PDT/2015/PT.YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

ONG EDWIN PAWITRA, bertempat tinggal di Lingkungan Barunasari, Kelurahan Kampung Baru, Singaraja, Bali 81114, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat II** ;-----

----- Melawan -----

1. **PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,** berkedudukan di Jalan Raya Janti kilometer 4 (kompleks JEC) Gedong kuning , Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55186, yang diwakili oleh Dra. DYAH PUSPITASARI dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH. ZAMZAM WATHONI, SH., beralamat di jalan Pandeyan, Kalangan No. 714, Umbulharjo, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding -I semula Tergugat -I** ;-----

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,** beralamat di Jalan Kusumanegara nomor 161,

Yogyakarta, yang

Hal.1 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Yogyakarta, yang diwakili oleh Kepala Kantor
Pertanahan Yogyakarta, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada OCIT ROSADI, S.Sit. SH. dan
WASONO, beralamat di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta jalan Kusuma Negara nomor 161 Kota
Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Desember 2013 selanjutnya disebut
sebagai : **Terbanding – II semula Tergugat - II** ;—

----- D a n -----

1. **ONG TJIEN HUANG**, bertempat tinggal di jalan Bhayangkara 48
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan,
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut
sebagai : **Turut Terbanding – I semula Penggugat**
- I ;-----

2. **HIU SIU TJIN (Ny. Janda ONG DJOEN KWAN)**, bertempat tinggal di jalan
Bhayangkara Nomor 48 RT.10 RW.03 Kelurahan
Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **ONG TJIEN HUANG**, beralamat di
jalan Bhayangkara 48, Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor : 04/SK/PDT/2013/PN.Btl tertanggal 19
Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai : **Turut**
Terbanding – II semula Penggugat – III ;-----

3.ONG YEN

Hal.2 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



3. **ONG YEN NIE,** bertempat tinggal di jalan Bhayangkara Nomor 48 RT.10 RW.03 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ONG TJEN HUANG,** beralamat di jalan Bhayangkara 48 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 04 / SKI / PDT / 2013 / PN.Btl tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding – IV semula Penggugat - IV ;**-----

4. **ONG TJIN LUNG,** bertempat tinggal di jalan Bhayangkara Nomor 48 RT.10 RW.03 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ONG TJEN HUANG,** beralamat di jalan Bhayangkara 48 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 04 / SKI / PDT / 2013 / PN.Btl tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding – V semula Penggugat - V ;**-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Maret 2015 Nomor

25/Pen.Pdt.

Hal.3 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



: 25/Pen.Pdt./2015/PT.YYK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 25/Pdt/2015/PT.YYK. di tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2014 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Btl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 September 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Oktober 2013 dalam Register Nomor 82 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanggal 1 Maret 1994, Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / TERGUGAT II, telah memberikan / menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor B.339/Nps atas nama pemohon PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA ANINDYA, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps yang diakui sebagai milik pihak TERGUGAT I (SATU), TELAH DENGAN SENGAJA dimohonkan dengan syarat-syarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yakni MENGGUNAKAN DATA-DATA YANG BUKAN BERASAL DARI LOKASI / OBYEK TANAH YANG DIMOHONKAN serta menggunakan DOKUMEN YANG TIDAK SAH DIMILIKI OLEH PIHAK TERGUGAT I, -----

Sehingga telah "TELAH TERJADINYA TUMPANG TINDIH PEMBERIAN HAK ATAS TANAH " di lokasi / obyek berdasar Recht van Opstal 769 / Nps DAN ATAU berdasar surat ukur nomor : 39 tahun 1923, yang hak atas tanahnya sudah dimiliki oleh pihak keluarga almarhum Ong Djoen Kwan / pihak PENGGUGAT.-----

2. Bahwa sertifikat.....

Hal.4 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



2. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan bernomor B.339/Nps milik pihak TERGUGAT I, mempunyai masa kelola sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013, sehingga perlu kiranya para pihak Penggugat sebagai Istri dan Ahli Waris sah almarhum ONG DJOEN KWAN, membuat gugatan karena TIDAK ADANYA ITKAD BAIK PIHAK TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi ataupun musyawarah. -----
3. Bahwa Pihak TERGUGAT II (DUA) sebagai LEMBAGA NEGARA telah memberikan JAWABAN YANG BERBEDA-BEDA dan TIDAK BERDASAR , atas permohonan klarifikasi dan informasi oleh pihak PENGGUGAT, terkait NAMA BEKAS PEMEGANG HAK, ASAL USUL Tanah Recht van Opstal nomor 769/Nps DAN ATAU berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 serta terkait PERSYARATAN APA SAJA YANG DILAMPIRKAN oleh pihak TERGUGAT I (SATU) pada waktu memohon hak atas tanah , sehingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan B.339 / Nps. -----
4. Bahwa Obyek/tanah Recht van Opstal nomor 769/Nps DAN ATAU berdasar Surat Ukur nomor 39 tahun 1923 yang dikuasai SECARA SAH oleh PIHAK PENGGUGAT, Dan tunduk pada UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960, sudah dikuasai secara fisik DAN jelas asal usul perolehannya , JAUH SEBELUM BERDIRINYA TERGUGAT I (satu) sebagai BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH MAUPUN PERSEROAN TERBATAS. -----
5. Bahwa sesuai PERNYATAAN TERGUGAT II (DUA), yang diterima pihak PENGGUGAT dapat DIPASTIKAN bahwa penerbitan Sertifikat HGB B.339/Nps milik TERGUGAT I telah mempergunakan "Surat ukur dan bukti Recht van Opstal dari tempat lain" , yaitu SURAT UKUR nomor 38 (tiga delapan) tertanggal 7 Februari 1923 DAN Recht van Opstal 389 (tiga delapan Sembilan) yang letak FISIKNYA TIDAK BERADA di lokasi milik pihak PENGGUGAT. -----

6. Bahwa pihak.....

Hal.5 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak TERGUGAT I (SATU) telah dengan sengaja memanfaatkan dan mempergunakan bukti SPPT PBB / Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan milik PIHAK PENGGUGAT beregister nomor 34.71.090.002.001-0187.0 DAN ATAU milik TIO DJOE SIAN beregister nomor 34.71.090.002.001-0188.0 sewaktu mengajukan permohonan hak atas tanah, sehingga terbit sertifikat HGB nomor B.339/Nps seperti tersebut di atas. -----
7. Bahwa Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y , yang hingga saat ini belum bisa memberikan jawaban atas PERTANYAAN DAN PERMOHONAN INFORMASI kepada pihak Penggugat, terkait NAMA bekas pemegang hak atas Tanah Recht van Opstal nomor 769/Nps dan atau surat ukur nomor 39 tahun 1923 ,DASAR-DASAR / bukti otentik yang dimiliki pihak TERGUGAT I sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps , serta DASAR PERTIMBANGAN P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps. -----
8. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps yang dimiliki pihak TERGUGAT I (SATU), telah menunjuk di "SEBAGIAN" DARI lokasi OBYEK berdasar RECHT van OPSTAL 769/Nps DAN ATAU Surat Ukur Nomor 39 TAHUN 1923 milik PENGGUGAT. -----
9. Bahwa MENINGAT surat edaran pihak TERGUGAT I (SATU) bernomor 065/B/07 tertanggal 5 juni 2007, Diberitahukan bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2005,PD. ANINDYA PROP D.I.Y "berubah nama dan badan hukumnya" menjadi PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL / TERGUGAT I. -----

Dan akibat perubahan nama dan badan hukum PIHAK TERGUGAT I (satu),
MAKA segala HAK dan KEWAJIBAN yang berhubungan dengan NAMA DAN
BADAN HUKUM LAMA tetap menjadi TANGGUNG JAWAB pihak Tergugat I (satu),

termasuk kepemilikan.....

Hal.6 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan B.339 / Nps. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan PIHAK TERGUGAT I (SATU) pernah MEMPERGUNAKAN sertifikat HGB B.339 / Nps sebagai dasar gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta beregister nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Yk tertanggal 24 Maret 2011. -----

10. Bahwa sertifikat HGB nomor B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU), TELAH MENUNJUK KE OBYEK / lokasi alamat milik pihak Penggugat, yakni Tanah yang terletak di jalan BHAYANGKARA nomor 48 (empat delapan), RT 10 RW 03, kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, Yogyakarta — Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

11. Bahwa berdasar surat Gugatan di bawah register nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Yk, pihak TERGUGAT I (SATU) TELAH MENAKUI bahwa OBYEK / TANAH yang diakui sebagai miliknya berdasar Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps adalah berada di alamat jalan BHAYANGKARA nomor 46 (empat enam) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

Bahwa terkait pada butir nomor 10 dan 11, TERDAPAT PERBEDAAN OBYEK / lokasi MILIK PIHAK PENGGUGAT berdasar Recht van Opstal 769 / Nps dan atau surat ukur nomor 39 tahun 1923 , dengan OBYEK milik TERGUGAT I (SATU) berdasar sertifikat HGB B.339 / Nps. -----

Bahwa PERBEDAAN OBYEK / LOKASI tersebut di atas diakibatkan oleh perbuatan pihak TERGUGAT I (SATU) semasa masih berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun setelah berbadan hukum Perseroan Terbatas , dalam upaya mengaburkan serta menggelapkan HAK Penggugat, SERTA melegalkannya melalui pihak TERGUGAT II (DUA). -----

12. Bahwa sertifikat HGB No B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU) terdapat 2 (dua) nomor Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi D.I.Y (SK. KAKANWIL BPN) yang BERBEDA, yang diterbitkan pada tanggal yang

Hal.7 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama (12 Nopember 1993), yaitu SK KAKANWIL bemomor 292/SK/HGB/BPN/1993 dan bemomor 592/SK/HGB/BPN/1993. -----

Adanya dua (2) SK KAKANWIL BPN dalam satu sertifikat adalah tidak sah menurut hukum sejak diterbitkan. -----

13. Bahwa Sertifikat HGB B.339/Nps ,apabila dilihat dari dasar perolehannya,"seolah-olah merupakan sertifikat pendaftaran pertama di atas Tanah Negara bebas ".-----

Dan sebagai sertifikat yang baru pertama kali didaftarkan di atas Tanah Negara Bekas Hak Barat (R.v.O), maka sudah seharusnya asal perolehan adalah KONVERSI, bukan tertulis "Hak Guna Bangunan ",karena Tidak adanya "NOMOR ASAL HAK GUNA BANGUNAN yang dimaksud dalam sertifikat", DAN hanya tertulis TANAH NEGARA. -----

Hal tersebut terkait dengan pernyataan kantor BPN Kota Yogyakarta,Provinsi D.I.Y / TERGUGAT II (DUA), surat nomor 846/34.71-300/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan bahwa sertifikat HGB B.339/Nps berasal dari TANAH NEGARA. -----

Hal tersebut di atas dapat juga diindikasikan SEOLAH-OLAH bahwa tanah yang dimohon oleh pihak TERGUGAT I (SATU) adalah sebagai "TANAH NEGARA YANG BELUM PERNAH DIBERIKAN HAKNYA KEPADA SESEORANG atau "Tanah Negara Bebas" -----

----- ATAU -----

Seolah-olah sebagai " Tanah Negara bekas Hak Barat yang tidak terus kepemilikannya". -----

----- ATAU -----

Seolah-olah sebagai obyek bekas milik TUNG DJOE HIEN berdasar sertifikat HGB B.322/Nps yang sudah berakhir haknya, dan tidak diperpanjang kepemilikan haknya karena peraturan perundangan. Dan kemudian dimohon oleh pihak TERGUGAT I

(SATU)

Hal.8 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SATU). _____

_____ ATAU _____

Seolah-olah di antara pihak TUNG DJOE HIEN dan PIHAK TERGUGAT I (SATU)

telah terjadi "transaksi" atas obyek berdasar sertifikat HGB B.322/Nps. _____

_____ ATAU _____

Seolah-olah pihak Tergugat I (SATU) mengambil hak kepemilikan TUNG DJOE

HIEN secara begitu saja, setelah haknya berakhir tanggal 23 September 1980. _____

Bahwa banyaknya penafsiran yang berbeda tentang asal-usul di sertifikat HGB

B.339/Nps disebabkan oleh PERNYATAAN TERGUGAT II (DUA) maupun

PETUNJUK DI SERTIFIKAT HGB B.339/Nps MILIK PIHAK TERGUGAT I (SATU)

yang banyak KEJANGGALAN. _____

14. Bahwa keterangan "SAKSI" di perkara bernomor register 34/Pdt.G/2011/PN.Yk, yang bekerja di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DEWA ISNU BROTO, menyatakan bahwa "TIDAK TAHU ASAL USUL SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomor B.339/Nps atas nama Perusahaan Daerah / PD.ANEKA INDUSTRI DAN JASA ANINDYA, Prop D.I.Y YANG DIMILIKI PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL / TERGUGAT I (SATU)". _____

15. Bahwa keterangan "SAKSI" di perkara bernomor register 34/Pdt.G/2011/PN.Yk, yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasubsi Perkara, HARIBOWO, bahwa "TERKAIT DENGAN DATA YANG ADA DI KANTOR SAKSI", menyatakan bahwa saksi TIDAK TAHU ASAL USUL sertifikat Hak Guna Bangunan bernomor B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU). _____

16. Bahwa keterangan "SAKSI" di perkara bernomor register 34/Pdt.G / 2011 / PN.Yk, yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta



Istimewa Yogyakarta, Kasubsi Perkara, HARBOWO, bahwa "TERKAIT DENGAN DATA YANG ADA DI KANTOR SAKSI", menyatakan tidak tahu sertifikat HGB bernomor B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU), TERDAFTAR ATAS NAMA SIAPA, 20 (dua puluh) tahun sebelum Hak Guna Bangunan tersebut di atas diterbitkan tahun 1994, yaitu tahun 1974 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat). - Bahwa "TERKAIT DENGAN DATA YANG ADA DI KANTOR SAKSI" atau (kantor) TERGUGAT II (DUA), pada nomor 15 dan 16 yang menyatakan tidak tahu ASAL USUL dan TERDAFTAR ATAS NAMA SIAPA SEBELUM SERTIFIKAT HGB NO.B.339/Nps MILIK TERGUGAT I (SATU) DITERBITKAN, MAKA informasi dan klarifikasi yang diterima PIHAK PENGUGAT dari pihak Kantor BPN KOTA YOGYAKARTA/ TERGUGAT II, terkait asal usul perolehan sertifikat HGB B.339 / Nps MILIK PIHAK TERGUGAT I (SATU), BERTENTANGAN dengan saksi-saksi pada butir nomor 14 dan 15 maupun 16, serta TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEBENARANNYA. -----

17. Bahwa surat KANTOR DIREKTORAT AGRARIA, Yogyakarta nomor 5/1977 tertanggal 18 Maret 1977, dengan tegas telah MENYATAKAN bahwa OBYEK yang dikuasai pihak Penggugat adalah berasal dari " tanah bekas Recht van Opstal nomor 769/Nps ". -----

Bahwa berdasarkan DOKUMEN MILIK NEGARA yang dikeluarkan pihak BPN KOTA Yogyakarta, Provinsi D.I.Y / TERGUGAT II (DUA), dengan tegas MENYATAKAN bahwa OBYEK yang dikuasai Pihak Penggugat adalah berasal dari "SURAT UKUR nomor 39 (tiga Sembilan) tahun 1923". -----

18. Bahwa terkait surat TERGUGAT II (DUA) nomor 846/34.71-300/M/2012 tertanggal 12 April 2012 yang menyatakan bahwa : -----
"sertifikat hak guna bangunan nomor B.339/Nps mempunyai surat ukur nomor 1698 tanggal 27 April 1989, dengan luas 391 meter persegi dan BERASAL DARI TANAH

NEGARA".....

Hal.10 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



NEGARA". _____

19. Bahwa terkait surat TERGUGAT II (DUA) nomor 847/34.71-300/M/2012 menyatakan bahwa : _____

"Sertifikat hak guna bangunan nomor B.339/Nps mempunyai surat ukur nomor 38 (tiga delapan) tanggal 7 Februari 1923, dengan luas 430 meter persegi dan BERASAL DARI TANAH RECHT VAN OPSTAL DI ATAS TANAH SULTANS GROND". _____

Bahwa berdasar UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK nomor 14 tahun 2008 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bebas KKN, PIHAK TERGUGAT II telah dengan sengaja "MENGATAKAN HAL YANG TIDAK BENAR SEBAGAI SESUATU YANG BENAR".

20. Bahwa PUTUSAN / PENETAPAN perkara gugatan nomor 34 / PDT.G / 2011 / PN.Yk, TERGUGAT I (SATU) dalam perkara ini tidak pernah membuktikan asal usul perolehan sertifikat HGB nomor B.339/Nps yang diakui sebagai miliknya DAN terkait kepemilikan di "sebagian" obyek berdasar Recht van Opstal 769 / Nps DAN ATAU berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 terdapat pernyataan DAN pengakuan yang BERBEDA-BEDA SEPERTI BERIKUT DI BAWAH INI :_____

PENGAKUAN Kantor Perumahan Jogjakarta, surat nomor 25/III-1962, yang menyatakan PEMILIK RUMAH ADALAH Kantor Urusan Penghatsilan Daerah Istimewa Jogjakarta. _____

PENGAKUAN PD. ARGAS, tanggal 12 Maret 1977, yang menyatakan sebagai PEMILIK RUMAH. _____

PENGAKUAN DIREKTORAT AGRARIA, tanggal 12 Maret 1977, yang menyatakan sebagai PEMILIK TANAH. _____

PENGAKUAN DIREKTORAT AGRARIA, surat nomor 5 / 1977 tanggal 18 Maret 1977 menyatakan bahwa RUMAH ADALAH MILIK

PEMERINTAH DAERAH.....

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



PEMERINTAH DAERAH D.IY YANG DIKELOLA PD
"ARGAJASA" D.IY sedangkan tanahnya milik pemerintah D.IY
BEKAS TANAH R.v.O A.v.U No 769 yang telah dicabut haknya.

PENGAKUAN KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI
D.IY / TERGUGAT II (DUA), surat nomor 846/34.71-300/M/2012
tertanggal 12 April 2012 menyatakan bahwa Lokasi yang ditunjuk
dengan sertifikat HGB nomor B.339/Nps atau OBYEK Yang
dikuasai pihak penggugat adalah TANAH NEGARA. -----

PENGAKUAN KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI
D.IY / TERGUGAT II (DUA), surat nomor 847/34.71-300/M/2012
menyatakan bahwa OBYEK yang ditunjuk dengan Sertifikat HGB
nomor B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU) semula adalah
RECHT van Opstal 389 di Atas tanah sultans grond. -----

PENGAKUAN KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI
D.IY / TERGUGAT II (DUA), surat nomor 847/34.71-300/M/2012
menyatakan bahwa OBYEK yang ditunjuk dengan Sertifikat HGB
nomor B.339/Nps, terakhir tercatat atas nama TUNG DJOE
HIEN ,yang telah berakhir haknya tanggal 23 September 1980. —

PENGAKUAN PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, PROPINSI D.IY /
TERGUGAT I (SATU), berdasar sertifikat HGB B.339 /Nps
telah MENGAKUI sebagai miliknya. -----

Bahwa pengakuan kepemilikan atas obyek / tanah dan bangunan milik tergugat
I (satu) sesuai sertifikat HGB B.339/Nps yang berdasar R.v.O nomor 389 DAN
surat ukur no.38 tanggal 7 FEBRUARI 1923 sesuai pernyataan Tergugat II
(DUA), TIDAK BERADA DI LOKASI / obyek MILIK PENGGUGAT dan TIDAK
SAH MENURUT HUKUM DAN PERUNDANGAN, dengan memperhatikan

PASAL 107

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



PASAL 107, PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
R.I NOMOR 9 TAHUN 1999, yang menyebutkan BAHWA Pembatalan Hak
Atas Tanah karena cacat hukum administratif, di antaranya adalah KESALAHAN
SUBYEK HAK dan TERDAPAT TUMPANG TINDIH PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH. -----

Bahwa HAK dan kepercayaan serta kepatuhan pihak PENGGUGAT sebagai
warganegara/ rakyat, telah DISALAHGUNAKAN oleh pihak TERGUGAT I (SATU)
semasih berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun setelah berbadan hukum
Perusahaan Terbatas DAN TERGUGAT II (DUA) sebagai LEMBAGA NEGARA
,melalui "pengakuan kepemilikan hak secara terus menerus", di atas tanah berdasar
R.v.O 769/Nps dan atau surat ukur 39 tahun 1923 sejak berdirinya pihak
TERGUGAT I (SATU) sebagai badan usaha. -----

Bahwa AKIBAT DARI PERBUATAN dan pengakuan kepemilikan oleh PIHAK
TERGUGAT I (SATU) SECARA TERUS MENERUS TANPA BUKTI DAN
PEROLEHAN YANG BENAR TERHADAP HAK di atas obyek berdasar R.v.O 769
/ Nps dan atau berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 , maka telah
mengakibatkan PIHAK PENGGUGAT TIDAK MENINDAKLANJUTI ATAUPUN
MEMPERHATIKAN KEPEMILIKAN HAK di ATAS OBYEK YANG SEBENARNYA
SUDAH DIMILIKI. -----

21. Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y bemomor 0540/300-34/IV/2012 tertanggal 30
April 2012 dan direvisi dengan surat 0868/300-34/IV/2013 tertanggal 16 Mei 2013,
memberikan tembusan kepada pihak Penggugat, terkait surat TERGUGAT II (DUA),
yang ditujukan kepada KEPALA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
KANTOR PERWAKILAN DIY DAN JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA bemomor
surat 847/34.71-300/IV/2012 yang menyatakan bahwa :-----

A.Sertifikat Hak.....

Hal.13 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



- A. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps milik pihak tergugat I (SATU), SEMULA TANAH RECHT van OPSTAL NOMOR 389 ,DI ATAS TANAH SULTANS GROND TERAKHIR TERCATAT ATAS NAMA TUNG DJOE HIEN luas 430 m2 Meetbrief No.38 tanggal 7 Februari 1923. -----
- B. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1971 terhadap tanah tersebut dikonversi menjadi hak guna bangunan nomor 322/Gondomanan yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980. -----

MENANGGAPI berbagai pernyataan PADA BUTIR nomor 18 sampai 21 A dan B tersebut di atas, yang merupakan DASAR perolehan Sertifikat HGB B.339 /Nps milik TERGUGAT I (SATU) maupun pernyataan pihak TERGUGAT II (DUA), kami sebagai pihak penggugat memberikan PERNYATAAN dan KETEGASAN serta BANTAHAN sebagai berikut : -----

Bahwa berdasar PROSES PERBAL KOMPARISI dari Balai Harta Peninggalan Wilayah Jawa Tengah ,Departemen Kehakiman RI, tertanggal 2 AGUSTUS 1994, yang ditujukan kepada pihak keluarga PENGGUGAT, dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan yang diakui sebagai milik pihak TERGUGAT I (SATU) adalah TANAH NEGERA TIDAK BEBAS milik pihak PENGGUGAT yang sudah mempunyai hubungan subyek dan obyek SERTA asal usul perolehan yang jelas. --

Bahwa LOKASI BEKAS TANAH RECHT van OPSTAL NOMOR 389/Nps yang disebut PIHAK TERGUGAT II (DUA) sebagai dasar terbitnya Hak Guna Bangunan B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU) adalah "TIDAK BERADA DI LOKASI TANAH JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 Yogyakarta; YANG DIKUASAI DAN SUDAH DIMILIKI HAKNYA OLEH PIHAK PENGGUGAT ".-----

Bahwa SURAT UKUR DI LOKASI BEKAS TANAH RECHT van OPSTAL NOMOR 389/Nps yang disebutkan oleh pihak TERGUGAT II (DUA) sebagai meetbrief no. 38 tanggal 7 Februari 1923 ADALAH TIDAK BENAR. KARENA di lokasi tanah.....

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah Negara bekas Recht van Opstal nomor 389 / Nps "mempunyai" SURAT
UKUR atau Gambar Situasi NOMOR 75 TAHUN 1932. -----

Sedangkan Surat Ukur nomor 38 tanggal 7 Februari 1923 yang disebutkan
TERGUGAT II (DUA) adalah TIDAK BENAR dan TIDAK JELAS LETAKNYA
(sesuai dokumen milik PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PIHAK TERGUGAT II
sendiri). -----

Bahwa pernyataan pihak TERGUGAT II (DUA) TERKAIT nama TUNG DJOE
HIEN sebagai bekas pemegang hak tanah Recht van Opstal nomor 389/Nps, Kami
sebagai pihak Penggugat TIDAK BERKEPENTINGAN ATASNYA dan
MERUPAKAN PENYEBUTAN NAMA/SUBYEK YANG TIDAK BERDASAR. -----

Bahwa berdasarkan Surat nomor 847 / 34.71-300/IV/2012 yang dikeluarkan PIHAK
TERGUGAT II DAN kepada PIHAK TERGUGAT I, kiranya TERGUGAT I dan II
memberikan BUKTI OTENTIK yang menunjukkan bahwa TUNG DJOE HIEN
pemah menguasai dan bertempat tinggal di jalan Bhayangkara 48 ,Kelurahan
Ngupasan,Kecamatan Gondomanan,Yogyakarta, berdasarkan R.v.O 389 , DAN
berdasar meetbrief 38 tertanggal 7 Februari 1923 .-----

----- D A N -----

Bukti otentik bahwa TUNG DJOE HIEN pernah melakukan KONVERSI atas obyek
berdasar R.v.O 389 dan surat ukur nomor 38 pada tanggal 27 Januari 1971 sesuai
PERNYATAAN PIHAK TERGUGAT II (DUA). -----

----- D A N -----

Bukti otentik bahwa TUNG DJOE HIEN sebagai BEKAS PEMEGANG SERTIFIKAT
HAK GUNA BANGUNAN NOMOR B.322/GONDOMANAN yang berakhir haknya
pada tanggal 23 September 1980. -----

----- D A N -----

Bukti transaksi antara PIHAK TERGUGAT I (SATU) dan TUNG DJOE HIEN,

apabila beralih.....

Hal.15 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



apabila beralih kepemilikan hak atas obyeknya. _____

_____ D A N _____

Bukti ganti rugi dari PIHAK TERGUGAT I (SATU) kepada TUNG DJOE HIEN sebagai BEKAS PEMEGANG HAK ATAS OBYEK / TANAH berdasar R.v.O 389 dan atau Sertifikat HGB No B.322 / Nps APABILA tidak melanjutkan hak kepemilikan atas obyek Tanah Negara yang dikuasainya . _____

Bahwa terkait pernyataan PIHAK TERGUGAT II (DUA) yang menyatakan surat ukur nomor 1698 tertanggal 27 April 1989 tersebut di atas adalah "MERUPAKAN GAMBAR SITUASI , dan BUKAN MERUPAKAN SURAT UKUR". _____

Bahwa terkait PERBEDAAN PERNYATAAN pihak TERGUGAT II (DUA) yang menyatakan "asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339 /Nps semula adalah tanah Recht van Opstal di atas tanah Sultans Grond (SESUAI SURAT NOMOR 847/34.71-300/IV/2012)" _____

_____ ATAU _____

pernyataan pihak TERGUGAT II (DUA) yang menyatakan berasal dari TANAH NEGARA (SESUAI SURAT NOMOR 846/34.71-300/IV/2012)". PENDAPAT KAMI ADALAH sebagai berikut : _____

"Kami SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN atas tanah Negara berdasar Recht van Opstal nomor 389 beserta asal usulnya KARENA letaknya tidak berada di OBYEK MILIK PENGGUGAT ", sehingga sertifikat HGB B.339/Nps milik pihak TERGUGAT I (SATU) tidak seharusnya menunjuk obyek yang dikuasai Pihak PENGGUGAT. _____

_____ D A N _____

Menyatakan bahwa TELAH TERJADINYA TUMPANG TINDIH PEMBERIAN HAK ATAS TANAH di lokasi ATAU OBYEK tanah yang dikuasai pihak PENGGUGAT / tanah berdasar Recht van Opstal 769 / Nps dan atau surat ukur nomor 39 tahun

1923.

Hal.16 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



1923. _____

Bahwa PERNYATAAN BADAN PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA / TERGUGAT II (DUA), YANG MENYEBUT SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN "BERNOMOR B.322 / GONDOMANAN" tersebut di atas, tanggapan kami adalah MERUPAKAN SATU KESALAHAN ADMINISTRATIF, KARENA SEHARUSNYA TIDAK tertulis "Gondomanan" akan tetapi akan tertulis "Ngupasan atau Nps". — Hal-hal mengenai pernyataan TERGUGAT II (DUA) yang DAPAT TERBANTAHKAN SECARA KESELURUHAN oleh pihak Penggugat, membuktikan bahwa TELAH TERJADINYA CACAT ADMINISTRATIF DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN B.339 / Nps MILIK PIHAK TERGUGAT I (SATU), sehingga sudah dianggap BATAL pada waktu dimohonkan. _____

22. Bahwa di OBYEK / LOKASI yang ditunjuk berdasar sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU) terdapat 2 (dua) Pajak Bumi dan Bangunan , yaitu : _____

- a. Pajak Bumi dan Bangunan bernomor register 34.71.090.002.001-0187.0, atas nama wajib pajak ONG YENNIE / SALON LONDON milik pihak PENGGUGAT ,dengan alamat Jalan BHAYANGKARA Nomor 48 (empat delapan), kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, kota Yogyakarta. _____
- b. Pajak Bumi dan Bangunan bernomor register 34.71.090.002.001-0188.0, atas nama wajib pajak TIO DJOE SIAN / MELY SALON, dengan alamat jalan BHAYANGKARA Nomor 44 (empat empat), kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, kota Yogyakarta. _____

Sehubungan "adanya 2 Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu sertifikat" seperti tersebut pada butir nomor 22 a dan b di atas, pihak Penggugat menyatakan dengan TEGAS bahwa, _____

"TIDAK SEHARUSNYA wajib pajak yang beralamat di jalan Bhayangkara nomor 44, berada _____

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



44, berada / menempati / menghuni di lokasi milik PIHAK PENGGUGAT yang beralamat di jalan Bhayangkara nomor 48 Yogyakarta, ATAU TIDAK SEHARUSNYA Wajib Pajak yang beralamat di jalan Bhayangkara nomor 44, berada / menghuni di lokasi pihak TERGUGAT I (SATU) yang telah mengakui dengan TEGAS beralamat di jalan Bhayangkara 46 Yogyakarta. -----

Terkait hal tersebut di atas, kiranya perlu diungkap DASAR PENEMPATAN OBYEK/ tanah dan bangunan serta ASAL USUL perolehan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak TIO DJOE SIAN /MELY SALON SERTA bukti transaksi pemecahan Hak BERDASAR sertifikat HGB B.339/Nps MILIK pihak TERGUGAT I (SATU) sehingga terdapat 2 (dua) lokasi dan 2 (dua) Pajak Bumi dan Bangunan YANG BERBEDA DALAM SATU (1) SERTIFIKAT.-----

23. Bahwa TERGUGAT I (SATU), semasih berbadan hukum Perusahaan Daerah DAN pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y / TERGUGAT II (DUA) telah dengan sengaja SELALU MERUBAH UKURAN LUAS TANAH di dalam pernyataannya. Hal ini membuktikan bahwa pihak TERGUGAT I (SATU) dalam perkara ini tidak memiliki dokumen kepemilikan sah atas tanah yang diakui sebagai miliknya, SEBELUM TERBITNYA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR B.339 / Nps tertanggal 1 Maret 1994 YANG SUDAH TERBANTAHKAN ASAL USUL PEROLEHAN dan KEABSAHANNYA. -----
BAHWA PERNYATAAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang BERBEDA-BEDA MENGENAI LUAS OBYEK /TANAH yang diakui sebagai milik TERGUGAT I (SATU) adalah sebagai berikut :-----

Pernyataan PIHAK TERGUGAT I (SATU) di SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA NOMOR 839 A /PG / AJ / XII / 1991 ,Luas 340 M2 dan jika ditambah dengan luas tanah bagian lain yang ditunjukkan dengan SPPT PBB NOP 34.71.090.002.001-0188.0 seluas 215 M2, maka

luas menjadi

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



luas menjadi 555 (limaratus limapuluh lima) Meter persegi. -----

Pernyataan PIHAK TERGUGAT I (SATU) di SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN NOMOR 803/ /181.2 / AJ /1992, Luas 240 M2 dan jika ditambah dengan luas tanah bagian lain yang ditunjukkan dengan SPPT PBB NOP 34.71.090.002.001-0188.0 seluas 215 M2, maka luas menjadi 455 (empat ratus lima puluh lima) Meter persegi. -----

Pernyataan PIHAK TERGUGAT I (satu) di SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN NOMOR 782/181.2/AJ/XII/1993, Luas 193 M2 dan jika ditambah dengan luas tanah bagian lain yang ditunjukkan Dengan SPPT PBB NOP 34.71.090.002.001-0188.0 seluas 215 M2 , maka luas menjadi 408 (empat ratus delapan) Meter persegi. -----

Pernyataan PIHAK TERGUGAT II (DUA), luas tanah menurut GAMBAR SITUASI nomor 1698 tanggal 7 Februari 1989 dan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR B.339/Nps ADALAH SELUAS 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Meter Persegi. -----

Pernyataan TERGUGAT II (DUA) SESUAI SURAT NOMOR 847/34.71-300/M/2012, menyatakan luas tanah adalah 430 (empat ratus tiga puluh) Meter persegi. -----

Bahwa terkait mengenai UKURAN LUAS OBYEK / TANAH , pihak PENGGUGAT dalam hal ini, tetap BERPEDOMAN dengan luas tanah berdasar SURAT UKUR NOMOR 39 TAHUN 1923. -----

24. Bahwa di lokasi surat ukur nomor 39 tahun 1923, yang merupakan asal usul perolehan hak atas tanah milik pihak PENGGUGAT, TELAH TERPECAH MENJADI BEBERAPA BAGIAN, TANPA TRANSAKSI YANG JELAS, YANG SALAH SATU DARIPADA BAGIANNYA, telah diakui oleh pihak TERGUGAT I (SATU) sebagai miliknya, -----

Sedangkan "bagian.....

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Sedangkan “bagian lain” dari surat ukur beregister nomor 39 tahun 1923, telah “dikuasai oleh pihak lain”, sehingga PERLU DAN BERSIFAT MENDESAK kiranya kami sebagai PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk memeriksa dan mengungkap asal usul KEPEMILIKAN HAK bagi pihak-pihak yang berkepentingan di atas obyek berdasar Surat Ukur nomor 39 tahun 1923, dengan memerintahkan pembentukan PANITIA AJUDIKASI oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Wilayah Provinsi D.I.Y, sesuai dengan PERATURAN MENTERI AGRARIA Nomor 9 tahun 1999. -----

Bahwa kepemilikan sertifikat HGB B.339/Nps secara TIDAK PROSEDURAL oleh pihak TERGUGAT I (SATU) dan PERNYATAAN / KLARIFIKASI PIHAK TERGUGAT II (DUA) YANG TERBANTAHKAN dan TIDAK BENAR secara KESELURUHAN karena obyek yang ditunjuk dengan sertifikat HGB B.339/Nps TIDAK berada di lokasi milik pihak Penggugat, adalah merupakan bukti adanya upaya pihak-pihak terkait dalam MENGELAPKAN dan MELEGALKAN TANAH NEGARA TIDAK BEBAS ATAU TANAH DALAM PENGUASAAN NEGARA yang haknya sudah dimiliki pihak PENGGUGAT .-----

25. Bahwa hingga saat ini BELUM PERNAH ADA Surat Keputusan Pembatalan hak atas Tanah berdasar Recht van Opstal nomor 769/Nps dan atau berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 yang hak atas tanahnya dimiliki oleh almarhum Ong Djopen Kwan ATAU ahli warisnya, DAN Pajak Bumi dan Bangunan tetap menggunakan nama PIHAK PENGGUGAT dari asal perolehannya .-----

26. Bahwa pihak Penggugat TIDAK PERNAH meninggalkan, memindahtangankan, menyewakan maupun melepaskan hak atas Tanah berdasar Recht van Opstal 769 / Nps dan atau berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 kepada Pihak Lain manapun, termasuk kepada pihak TERGUGAT I (SATU) ataupun kepada Pihak Wajib Pajak beregister nomor 34.71.090.002.001-0188.0 atas nama TIO DJOE SIAN

/ MELY SALON.....

Hal.20 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ MELY SALON .-----

27. Bahwa pihak TERGUGAT I (SATU) telah menyewakan dan atau memberi kewenangan pemakaian atas obyek/tanah dan bangunan, kepada Pihak Wajib Pajak atas nama TIO DJOE SIAN / MELY SALON atau pihak lain , di SEBAGIAN dari lokasi tanah yang hak secara KESELURUHANNYA sah sudah dimiliki oleh pihak Almarhum Ong Djoen Kwan atau keluarganya /PIHAK PENGUGAT berdasar Recht van Opstal 769 / Nps dan atau surat ukur nomor 39 tahun 1923 .-----

28. Bahwa tanggung jawab dan kepentingan/urusan yang menyangkut pihak-pihak penyewa / Pihak yang menduduki tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bhayangkara nomor 48 (empat delapan), Yogyakarta ATAS DASAR OTORITAS DARI dan ATAU SEWA KEPADA PIHAK TERGUGAT I (SATU), di atas tanah Recht van Opstal 769 / Nps dan atau surat ukur 39 tahun 1923, atas nama pemegang hak almarhum Ong Djoen Kwan / Pihak Pengugat, MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN MASALAH INTERN PIHAK PENGHUNI ATAU PENYEWA dengan pihak TERGUGAT I (SATU) DALAM PERKARA INI .-----

29. Bahwa pihak pengugat TIDAK BERKEPENTINGAN atas obyek alamat di jalan Bhayangkara nomor 44 (empat empat) DAN ATAU nomor 46 (empat enam) Yogyakarta, yang diakui oleh pihak TERGUGAT I sebagai miliknya ,SELAMA TIDAK MENUNJUK kepada alamat lokasi jalan Bhayangkara nomor 48 Yogyakarta atau di lokasi Tanah / obyek berdasar Recht van Opstal 769/Nps dan atau berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 .-----

30. Bahwa pihak pengugat HANYA berkepentingan atas Tanah BERDASAR R.v.O 769 / Nps dan atau berdasarkan surat ukur 39 tahun 1923 yang dihuni / dikuasai oleh pihak manapun, karena kepemilikan hak atas tanah dengan satu surat ukur yang sama (nomor 39 tahun 1923) sudah PASTI dimiliki oleh satu (1) pemegang hak .-----

31. Bahwa pihak.....

Hal.21 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa pihak TERGUGAT I (SATU) bertanggung jawab atas PENGOSONGAN LAHAN yang dikuasai, dihuni DAN ATAU disewakan kepada pihak lain di lokasi tanah yang haknya sudah dimiliki oleh pihak PENGGUGAT. Karena wajib pajak beregister nomor 34.71.090.002.001-0188.0 yang beralamat di jalan Bhayangkara nomor 44 Yogyakarta; TELAH MENGUASAI DAN MENEMPATI, TANAH DAN BANGUNAN BERALAMAT JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 Yogyakarta, atas dasar otoritas, sewa ataupun alasan lain dari pihak TERGUGAT I (SATU).—
32. Bahwa sesuai SURAT UKUR NOMOR 90 / Ngupasan / 1999 tertanggal 5 Oktober 1999 SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR B.477/Nps (yang diterbitkan pihak TERGUGAT II), almarhum ONG DJOEN KWAN, tertulis dan tercatat sebagai “penunjuk batas”. Hal ini membuktikan bahwa almarhum Ong Djoen Kwan / PIHAK PENGGUGAT adalah “tercatat secara sah” DAN diakui oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Y (PIHAK TERGUGAT II), sebagai pemegang hak atas tanah, yang berdampingan lokasi dengan OBYEK bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.477/Nps, yaitu LOKASI DENGAN SURAT UKUR NOMOR 39 TAHUN 1923; WALAUPUN almarhum Ong Djoen Kwan telah meninggal dunia tahun 1994. —————
33. Bahwa terkait “PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BATAS” di sertifikat HGB B.339 / Nps milik PIHAK TERGUGAT I (SATU), tertulis salah satunya adalah Drs. Mochardjo. Hal tersebut adalah TIDAK PROSEDURAL dan TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAAN, karena —————
- Nama Drs. Mochardjo tidak pernah menghuni, memiliki atau mempunyai hak atas obyek / tanah di samping obyek yang ditempati / dikuasai pihak PENGGUGAT terkecuali nama Drs. MOCHARDJO ikut terlibat perampasan/penggelapan Tanah Dalam Penguasaan Negara ATAU Tanah Negara Tidak Bebas berdasar R.v.O 769 dan atau berdasar Surat Ukur 39 tahun 1923 bersama TERGUGAT I dan
- TERGUGAT II.....

Hal.22 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



TERGUGAT II .-----

Oleh karena itu , kepada TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II , KIRANYA dapat menghadirkan bukti dari KEPENDUDUKAN, yang menunjukkan bahwa SUBYEK / NAMA Drs.Mochardjo adalah SAH MEMPUNYAI KEWENANGAN sebagai penunjuk batas yang berdampingan dengan obyek yang dikuasai pihak PENGGUGAT / obyek yang ditunjuk dngan sertifikat HGB B.339/Nps milik TERGUGAT I (SATU) .-----

Bahwa NAMA Drs.MOCHARDJO yang tercatat sebagai “penunjuk Batas” sertifikat HGB B.339 / Nps, kami indikasikan sebagai Drs.MOEHARDJO , yang menjabat sebagai DIREKTUR P.D. ARG A JASA, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pihak TERGUGAT I semasih berbadan hukum Perusahaan Daerah) .-----

34. Bahwa Pada tanggal 2 Agustus 1994, Kantor BALAI HARTA PENINGGALAN, DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I, Kantor Wilayah Jawa Tengah memberikan Surat PROSES PERBAL KOMPARISI, kepada keluarga Ahli Waris almarhum Ong Djoen Kwan / PIHAK PENGGUGAT.-----

Hal tersebut membuktikan ADANYA HUBUNGAN Subyek dan Obyek YANG JELAS DAN SAH antara almarhum Ong Djoen Kwan dengan obyek berdasar Recht van Opstal 769 / Nps dan atau tanah berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923. -----

35. Bahwa terkait butir nomor 14, 15 dan 16 tersebut di atas tentang pernyataan para saksi dari DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET PROPINSI D.I.Y dan KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA (PIHAK TERGUGAT II), yang menyatakan “tidak tahu asal usul perolehan hak atas tanah yang dimiliki pihak TERGUGAT I, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339 / Nps”.-----

Hal tersebut sudah membuktikan bahwa pihak TERGUGAT I memperoleh sertifikat B.339/Nps dengan melanggar HAK PENGGUGAT serta merupakan “bukti” bahwa

pernyataan dan

Hal.23 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



pernyataan dan informasi yang diterima oleh Pihak Penggugat dari pihak
TERGUGAT II ADALAH BERTOLAK BELAKANG, TIDAK BERDASAR dan
TERBANTAHKAN KESELURUHANNYA .-----

36. Bahwa akibat perbuatan pihak TERGUGAT I (SATU), Pihak Penggugat telah
mengalami kerugian materiil akibat sewa di SEBAGIAN OBYEK BERDASAR Surat
Ukur nomor 39 tahun 1923, yang dipungut PIHAK TERGUGAT I (SATU), yang
besarnya disesuaikan dengan pengakuan pihak TERGUGAT I (satu) DAN ATAU
berdasarkan bukti pembayaran sewa / kwitansi, sewaktu TERGUGAT I masih
berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun setelah BERUBAH bentuk badan
hukum menjadi Perseroan Terbatas .-----

37. Bahwa pihak Penggugat juga menderita kerugian immateriil dengan terkurasnya
pikiran, waktu, ketenangan serta nama baiknya selama kurun waktu Pihak
TERGUGAT I (SATU) mengakui kepemilikan hak di atas tanah Negara tidak
bebas yang HAKNYA DIMILIKI PIHAK PENGGUGAT, yang tidak dapat dinilai, yang
oleh pihak Penggugat, apabila dihitung dengan rupiah sebesar Rp 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah). -----

38. Bahwa supaya pihak Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi, mohon kiranya
kepada pihak TERGUGAT I (SATU) dihukum untuk menyerahkan kembali sertifikat
Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps YANG TIDAK JELAS ASAL USUL
PEROLEHANNYA kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk DBATALKAN karena kewenangannya dan sertifikat HGB
B.339/Nps milik Tergugat I (SATU) DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM
sejak DIMOHONKAN. -----

39. Bahwa apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan putusan ini,
hendaknya kepada pihak TERGUGAT I dalam perkara ini dikenakan uang paksa /
dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

dihitung setelah.....

Hal.24 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



dihitung setelah hari ke- 30 dari putusan perkara ini. -----

40. Bahwa kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul, di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan ini , agar kiranya putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (uit voor bar bij voorrad). -----

41. Bahwa kiranya kepada pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II , maka bersama ini, pihak PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul, di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun majelis hakim yang menangani perkara gugatan perdata ini untuk memeriksa gugatan dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor B.339/Nps atas nama PD.ANEKA INDUSTRI DAN JASA ANINDYA, Propinsi D.I.Y tidak sah menurut hukum DAN atau dinyatakan cacat hukum administratif .-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TANAH NEGARA TIDAK BEBAS / TANAH DALAM PENGUASAAN NEGARA berdasar Recht van Opstal 769 DAN ATAU berdasar surat ukur nomor 39 tahun 1923 beserta bangunan di atasnya adalah milik almarhum Ong Djoen Kwan yang telah meninggal dunia, Dan karena hukum beralih kepada PARA PENGUGAT sebagai ahli waris. -----
4. Memerintahkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia / Menteri Negara

Agraria, Kantor.....

Hal.25 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Agraria, Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y. maupun PIHAK TERGUGAT II (DUA) guna mematuhi, melaksanakan serta melakukan pembatalan Sertifikat Hak guna Bangunan bernomor B.339 / Nps atas nama Perusahaan Daerah (P.D) Aneka Industri dan Jasa Anindya ,Propinsi DIY milik TERGUGAT I (SATU). -----

5. Dan kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Bantul, DIY ; kiranya kepada pihak Penggugat, diberikan surat tembusan terkait surat perintah tersebut di atas, guna mendapat KLARIFIKASI YANG BENAR dan guna menindaklanjuti kepemilikan hak berdasar PROSES PERBAL KOMPARISI dari Kantor Balai Harta Peninggalan Wilayah Jawa Tengah, DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI tertanggal 2 Agustus 1994 terkait TUMPANG TINDIH PEMBERIAN HAK ATAS TANAH sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II .-----
6. Menghukum serta Memerintahkan pihak TERGUGAT I (SATU) untuk melakukan pengosongan / meninggalkan dan mengembalikan OBYEK / tanah dan bangunan DALAM KEADAAN BAIK DAN BERSIH DARI BEBAN HAK APAPUN, yang disewakan / dihuni pihak wajib pajak beregister nomor 34.71.090.002.001-0188.0 atas nama Tio Djoe Sian / Mely salon ATAUPUN pihak lain yang menempati obyek berdasar R.v.O 769/Nps dan atau Surat Ukur No. 39 tahun 1923 atas dasar sewa ataupun atas dasar otoritas dari Pihak TERGUGAT I (SATU) kepada PIHAK PENGGUGAT, yang bila mana perlu dengan bantuan alat Negara .-----
7. Menghukum pihak TERGUGAT I (SATU) untuk membayar ganti rugi materiil akibat sewa yang dipungut dari pihak Penggugat, yang besarnya disesuaikan dengan bukti pembayaran / kwitansi dan atau sesuai pengakuan TERGUGAT I (SATU) dalam perkara ini .-----
8. Menghukum pihak TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil akibat sewa yang

Hal.26 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



sewa yang dibayar pihak TIO DJOE SIAN / MELY SALON atau pihak lain yang telah menggunakan sebagian obyek milik pihak Penggugat, yang besarnya disesuaikan dengan bukti pembayaran / kwitansi dan atau sesuai pengakuan TERGUGAT I (SATU) dalam perkara ini .-----

9. Menghukum pihak TERGUGAT I (SATU) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000 ,- (lima milyar rupiah) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah putusan perkara ini. -----

10. Menghukum pihak TERGUGAT I (SATU) untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, SETELAH 30 (tigapuluh) hari putusan perkara ini apabila pihak TERGUGAT I (SATU) lalai atau melakukan keterlambatan dalam menjalankan putusan membayar ganti rugi .-----

11. Menyatakan secara hukum, MENCABUT Pajak Bumi dan Bangunan bernomor 34.71.090.002.001-0188.0 atas nama wajib pajak TIO DJOE SIAN / MELY SALON melalui instansi terkait, dikarenakan “alamat obyek pajak yang tertera” telah menunjuk ke obyek yang salah dan tidak jelas asal perolehannya. -----

12. Memohon agar kiranya putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (uit voor bar bij voorad). -----

13. Menghukum pihak TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA) untuk membayar biaya – biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

SUBSIDAIR : -----

Memohon keadilan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan.....

Hal.27 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2014 Nomor : 82 / Pdt.G / 2013 /

PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;-----

Telah membaca :-----

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, Sdr. ONG EDWIN PRAWITRA selaku Penggugat - II, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2014 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Btl. tersebut ;-----
2. Risalah-risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 dan tanggal 3 Oktober 2014, kepada masing - masing pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan

banding tersebut.....

Hal.28 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut ;-----

3. Memori banding yang diajukan oleh Sdr. ONG EDWIN PRAWITRA selaku Pembanding semula Penggugat - II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 13 April 2015 dan telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada pihak Terbanding - I semula Tergugat - I, Turut Terbanding semula Penggugat-I, III, IV dan V, serta kepada Terbanding - II semula Tergugat - II, pada tanggal 4 Mei 2015, tanggal 6 Mei 2015 dan tanggal 7 Mei 2015 ;-----
4. Kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2015, yang diajukan oleh Sdr. HM. ZAMZAM WATHONI, SH. Selaku kuasa Terbanding - I, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2015 ;-----
5. Relaas-relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberikan waktu dan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 24 September 2014, tanggal 1 Oktober 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat-II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat-II telah mengajukan

keberatan-keberatan.....

Hal.29 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



keberatan – keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terkait alas hak, letak, luas dan batas obyek sengketa, pihak Penggugat sudah menyampaikan secara lengkap sebagaimana Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-19 ;-----
- Bahwa terkait dengan alamat / letak obyek sengketa telah diajukan sebagaimana pada Bukti P-2 dan Bukti P-9 ;-----
- Bahwa terkait dengan ukuran / luasan obyek sengketa telah diajukan SPT PBB Nomor 34.71.090.002.001-0188.0 dan Nomor 34.71.090.002.001-0187.0 (Bukti P-8 dan Bukti P-9) ;-----
- Bahwa terkait batas-batas obyek sengketa, telah diajukan : -----
 - Batas sebelah Utara, Surat Ukur / Meetbrief nomor 75 tahun 1932 atau sertifikat HGB no.B.477/Nps. (Bukti P-10 dan Bukti P-11) ;-----
 - Batas sebelah Selatan, Surat Ukur / Meetbrief nomor 39 tahun 1932 atau London Beauty Center (Bukti P-10) ;-----
 - Batas sebelah Timur, got, mengajukan Bukti P-10 dan Bukti P-11 ;-----
 - Batas sebelah Barat, jalan Bhayangkara (Bukti P-19 dan Bukti P-11) ;---

Menimbang, bahwa Terbanding-I semula Tergugat-I, dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Dalam Eksepsi : -----
 1. Bahwa memori banding pemohon banding tidak memenuhi syarat formal, karena tidak ditanda tangani dan tidak bertanggal ;-----
 2. Bahwa isi memori banding hanya sekedar pengulangan sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama ;-----
 3. Bahwa pemohon banding dalam persidangan tingkat pertama tidak bisa menunjukkan bukti.....

Hal.30 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



menunjukkan bukti kepemilikannya ;-----

- Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Btl. tersebut telah tepat dan benar ;-----
2. Bahwa pemohon banding secara melawan hukum telah mengalihkan isu dari seorang penyewa menjadi seorang pemilik rumah dan bangunan untuk menghindari tuntutan hukum guna melunasi sewa menyewa yang belum dibayar ;-----
3. Dan hal-hal lainnya yang telah menjadi pertimbangan dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut ;----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat-II ternyata merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal yang baru, dan sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding-I semula Tergugat-I mengemukakan tentang memori banding pemohon banding tidak memenuhi syarat formal sebagai legal opini memori banding, karena tidak ditanda-tangani dan tidak bertanggal, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan syarat formil tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa mengenai tidak bertanggal ternyata memori banding telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 April 2015, sedang mengenai tidak ditanda tangannya memori banding tersebut oleh Pembanding dianggap kurang telitnya Pembanding, hal tersebut ternyata Terbanding menerima dan menanggapi dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati

Hal.31 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2014 Nomor : 82 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. dan telah pula membaca, dengan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat – II dan kontra memori banding Terbanding-I semula Tergugat-I, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar mengambil putusan dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2014 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Btl. dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat – II sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding : **Sdr. ONG EDWIN PRAWITRA** selaku Pembanding semula Penggugat – II tersebut.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 September 2014 Nomor : 82 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat – II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan.....

Hal.32 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :

Selasa, tanggal **26 – Mei - 2015**, oleh kami : **Dr. Sri Muryanto, SH.,MH.** Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, **Eko Tunggul**

Pribadi, SH. dan **Dina Krisnayati, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari : **Kamis**,

tanggal **4 – Juni - 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Majelis tersebut, dengan dibantu oleh : J. Pudjiwiyono, SH. Wakil Panitera pada

Pengadilan Tinggi sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya masing-masing.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eko Tunggul Pribadi, SH.

Dr. Sri Muryanto, SH.,MH.

Dina Krisnayati, SH.

Panitera Pengganti,

J. Pudjiwiyono,SH

Perincian biaya :

1. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
2. Hak redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,- (+)

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.33 dari 33 hal. Putusan No.25/PDT/2015/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)